

## ***Omkering Van Bewijslast Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Berdasarkan Prinsip *Persumption Of Guilty****

Puspitasari Rusdi<sup>1</sup>, Fakhri Riadi Mursalim<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

E-mail: [Puspitasari190496@gmail.com](mailto:Puspitasari190496@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 29 September 2024

Revised: 11 Oktober 2024

Accepted: 14 Oktober 2024

**Keywords:** *Omkering Van Bewijslast, Money Laundering, Persumption of Guilty.*

**Abstract:** *Omkering van bewijslast is referred to as the principle of reversal of the burden of proof or reverse proof. The application of reverse evidence is carried out by the judge ordering him to prove that his property was obtained legally. Article 77 of the Money Laundering Crime Law has inspired the reverse burden of proof in Indonesia. However, the concept of the reverse burden of proof is balanced and limited, so it is important to reformulate the reverse burden of proof based on the principle of presumption of guilt, which will effectively refer to predicate crimes. The burden of proof is reversed based on the principle of presumption of guilt which will have an unlimited nature for the Crime of Money Laundering and adopting the taint doctrine for assets tainted by the Crime of Money Laundering. In this article, we will examine the regulation of the reversal of the burden of proof in the crime of money laundering in Indonesia and the application of the reverse burden of proof based on the principle of presumption of guilt in cases of the crime of money laundering in Indonesia. The research method used is a normative legal research method through a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials using literature review and then analyzed prescriptively.*

---

### **PENDAHULUAN**

Kemajuan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan, dikarenakan pembangunan sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Ironisnya, Keputusan Financial Action Task Force (FATF) tanggal 22 Juni 2001 pernah membawa suatu kabar yang tidak menyenangkan bagi Bangsa Indonesia, yaitu dengan memasukkan Negara Indonesia sebagai satu di antara 15 negara yang dianggap non-cooperative countries and territories/NCCT, dalam memberantas praktik pencucian uang. Dari peringkat opacity, Negara Indonesia mendapat peringkat 3 (tiga) sebagai tempat pencucian uang, dari Peringkat CPI (Corruption Perception Index) bernilai “88”

(peringkat 2) dibawah Negeria dan diatas Rusia (Joni Emirzon, 2018: 2).<sup>1</sup> Sementara pada tahun 2004 Indonesia masih menjadi penghuni daftar NCCT's bersama tujuh Negara lain (Yunus Husein, 2018: 1).<sup>2</sup>

Rupanya dalam masalah penegakan hukum, kasus pencucian uang tidak lagi menjadi masalah sederhana, melainkan rumit karena kompleksitasnya dan kesulitan dalam merumuskan delik – delik hukumnya secara objektif dan efektif. (D. Miroharjo, 2015: 173).<sup>3</sup> Hal ini terlihat dari batasan konseptual yang cukup banyak dan bervariasi. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan ekonomi yang bersifat transional (Marcel Kordos and Sergej Vojtovic, 2016: 151).<sup>4</sup> TPPU melibatkan Upaya menyembunyikan asal usul uang hasil kejahatan agar terlihat sah. Menurut Sutan Remy Sjahdaeni, TPPU dilakukan untuk membuat uang hasil kejahatan tampak legal. Dengan Globalisasi, TPPU semakin mudah dilakukan, terutama melalui investasi properti, dan berdampak negatif pada perekonomian negara (Taniady, V and Riwayanti, N.W, 2021: 169).<sup>5</sup> Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari Januari 2005 hingga Juni 2020 terdapat 426 putusan pengadilan terkait Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda hingga Rp.32 Miliar (PPATK, 2020: 45).<sup>6</sup> Kemudian, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2012 hingga September 2021, terdapat sebanyak 38 kasus TPPU (KPK, 2021).<sup>7</sup> United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC) juga mengimbau kepada negara anggota untuk mengambil tindakan preventif melalui hukum nasionalnya serta memiliki kewajiban untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip hukum nasionalnya untuk memerangi kegiatan yang digolongkan ke dalam TPPU. Hal tersebut kemudian sejalan dengan dikeluarkannya beberapa pengaturan pertanggungjawaban TPPU oleh pemerintah Indonesia.

TPPU mengandung dua tindak pidana yang merumuskan tindak pidana pencucian uang dengan *Predicate offence*, meskipun jenis tindak pidana asal yang dijelaskan bervariasi (Barda Nawawi Arief, 2013: 144-146).<sup>8</sup> Pertama, *predicate offence* tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari dirty money atau criminal proceeds yang kemudian dicuci (Arief, 2013: 144). Jenis tindak pidana asal secara limitatif diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai UU TPPU), seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkoba atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih. Kedua, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana ini merupakan tindakan atau perbuatan

<sup>1</sup> Joni Emirzon, “Bentuk, Praktik, dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang”, [www.jurnal.kpk.go.id/dokumen/seminar\\_roadshow/bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon](http://www.jurnal.kpk.go.id/dokumen/seminar_roadshow/bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon), diakses pada 6 Juni 2023, p. 2.

<sup>2</sup> Yunus Husein, “Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia”, [www.yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/29\\_arti-penting-rezim-aml\\_x](http://www.yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/29_arti-penting-rezim-aml_x), Diakses pada 6 Juni 2023, p. 1.

<sup>3</sup> D. Miroharjo, (2015). Strengthening the Indonesian Money Laundering Regime through Embodying the Pancasila Principles. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 5, No. 5, p. 173.

<sup>4</sup> Marcel Kordos and Sergej Vojtovic, (2016), *Transnational Corporations in the Global World Economic Environment*, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 230, No. 1, p. 151.

<sup>5</sup> Taniady, V & Riwayanti, N.W, (2021), Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt terhadap Kasus TPPU di Indonesia, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 1, No. 2, p. 169.

<sup>6</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, (2020), *Buletin Statistik Tahun 2020 Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, Jakarta, p. 45.

<sup>7</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, (2021) “Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara”, accessed 6 June 2023, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, (2013), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana asal dengan tujuan agar asal usul harta kekayaan tidak diketahui, sehingga harta kekayaan yang sebenarnya hasil dari tindak pidana ilegal menjadi seolah-olah harta kekayaan yang sah.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tindak pidana pencucian uang sangat terkait dengan tindak pidana asal, karena pencucian uang hanya terjadi jika didahului oleh tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan. Hubungan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal menimbulkan masalah hukum dalam penyidikan dan penuntutan. Penyidik serta penuntut umum harus memilih antara penyidik dan mendakwa keduanya secara bersamaan atau hanya fokus pada tindak pidana pencucian uang (Halif, 2017: 174).<sup>9</sup> Dalam hal ini hakim juga menghadapi dilemma saat membuktikan unsur tindak pidana, yaitu apakah harus dibuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu sebelum pencucian uang jika keduanya bersamaan, atau hanya membuktikan tindak pidana pencucian uang jika tindak pidana asal tidak didakwakan. Secara teori, hukum acara pidana di indonesia telah mengenal beberapa sistem pembuktian, seperti sistem keyakinan hakim, Dimana sistem keyakinan dengan alasan logis, pembuktian menurut undang-undang secara positif dan negatif, serta teori gabungan.

Di indonesia, Hukum acara pidana mengadopsi prinsip teori negatif wettelijk bewjstheorie, yang mensyaratkan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana kecuali berdasarkan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, Kedua unsur yang harus dipenuhi adalah adanya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana telah terjadi serta terdakwa yang bersalah. Oleh karena itu, terdapat hubungan kasual antara alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam sistem konvensional, kewajiban pembuktian dibebankan kepada penuntut umum, yang harus membuktikan kebenaran dakwaan. Tersangka atau terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan apapun, sehingga ini disebut sebagai sistem pembenanan pembuktian biasa, dimana seluruh beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum.

Dengan demikian, tersangka atau terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk pembuktian diri karena sistem hukum indonesia menganut asas presumption of innocence, sehingga penuntut umum yang harus membuktikan dakwaan. Penuntut umum memiliki peran penting dalam menyakinkan hakim dengan alat bukti yang diajukan di pengadilan, sesuai dengan ketentuan undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, muncul sistem pembuktian baru dalam tindak pidana korupsi, yaitu sistem pembebanan pembuktian terbalik dan beban pembuktian seimbang atau semi terbalik. Beban pembuktian terbalik biasa disebut sebagai asas pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (Indonesia) yaitu shifting of burden of proof atau reversal burden of proof (Inggris), omkering van de bewijslast (Belanda), dan onus of proof (Latin) yang diartikan sebagai pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana (Lilik Mulyadi, 2008: 6).<sup>10</sup>

Penerapan pembuktian terbalik dilakukan dengan cara hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta miliknya diperoleh secara sah (Nurhayani, 2015: 95).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Halif, (2017), Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal, Jurnal Yudisial Vol. 10, No. 2, p. 174.

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, (2008), Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Anti Korupsi, Penerbit PT Alumni, Bandung, p. 6.

<sup>11</sup> Nurhayani, (2015), pembuktian Terbalik dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 1, p. 95.

Penerapan pembuktian terbalik dianggap lemah karena hanya mengandalkan pengakuan hak terdakwa, bukan kewajibannya untuk membuktikan. Jaksa masih memiliki dominasi dalam membuktikan dakwaan. Sistem ini memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah atas tindak pidana korupsi. Namun terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dakwaan (A. Samosir, 2017: 1840).<sup>12</sup> Dalam hal ini akan dikaji lebih lanjut UU TPPU sebagai instrumen hukum utama dalam menyelesaikan kasus TPPU. UU TPPU juga telah mencakup subjek hukum individu maupun korporasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 9 UU TPPU. Namun, masih terdapat persoalan di dalam UU TPPU terkhusus dalam melakukan asset recovery serta optimalisasi terhadap pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2018, bahwa aset yang berhasil diselamatkan pada tindak pidana korupsi hanya Rp. 222 miliar dari Rp. 7,62 triliun. Oleh karena itu, konsep beban pembuktian terbalik menjadi sebuah urgensi yang harus dilakukan dalam pembuktian perkara TPPU.

Selanjutnya, di dalam Pasal 77 UU TPPU telah mengilhami untuk melakukan beban pembuktian terbalik di Indonesia. Akan tetapi, konsep beban pembuktian terbalik tersebut bersifat berimbang dan terbatas (Ayu Komang Sari Merta Dewi and I Gusti Ayu Puspawati, 2012: 3).<sup>13</sup> Maksud dari berimbang adalah penuntut umum wajib untuk membuktikan dakwaannya sesuai asas *actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikan) (Hariman Satria, 2017: 90).<sup>14</sup> Selain itu, maksud dari terbatas adalah penggunaan beban pembuktian terbalik dibatasi pada tindak pidana tertentu saja. Implementasi beban pembuktian terbalik di Indonesia juga kurang optimal sebab berbenturan terhadap asas *presumption of innocence*. Saat ini sudah diatur berbagai kebijakan dalam rangka mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang, khususnya berkaitan dengan proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, serta upaya lain seperti pemblokiran, penyitaan, dan perampasan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan. Namun, dalam keberjalanannya, aparat penyidik seringkali masih dihadapkan pada permasalahan berkenaan dengan sulitnya pembuktian unsur *mens rea* (unsur subjektif) maupun unsur objektif dalam tindak pidana pencucian uang, karena pendekatan yang digunakan selama ini cenderung berorientasi pada pengejaran aliran dana (*follow the money*).

Dengan demikian, maka penulis menggagas untuk mereformulasi beban pembuktian terbalik berlandaskan asas *presumption of guilt*, yang secara efektif akan merujuk pada *predicate crime*. Beban pembuktian terbalik berlandaskan asas *presumption of guilt* akan memiliki sifat tidak terbatas terhadap TPPU serta mengadopsi *taint doctrine* terhadap aset ternodai oleh TPPU. Oleh karena itu, pada artikel ini akan dikaji mengenai pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam TPPU di Indonesia dan penerapan beban pembuktian terbalik berlandaskan asas *presumption of guilt* terhadap kasus TPPU di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif serta menggunakan *statue approach* dan *case approach*. Kemudian, jenis data yang digunakan meliputi

---

<sup>12</sup> A. Samosir, (2017), Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 1, p. 1840.

<sup>13</sup> Ayu Komang Sari Merta Dewi and I Gusti Ayu Puspawati, (2012), Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, p. 3.

<sup>14</sup> Hariman Satria, (2017), Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian, *Integritas Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, No. 1, p. 90.

bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TPPU, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari bahan-bahan hukum tersebut, maka akan diinventarisir oleh penulis dengan menggunakan metode studi kepustakaan untuk mendapatkan preskripsi atas isu hukum yang diangkat. Penulis lalu akan menggunakan analisa data menggunakan pola deduksi untuk menjelaskan berbagai norma pertauran yang berkaitan dengan isu hukum terlebih dahulu kemudian menjelaskan tentang fakta hukum. Analisa data tersebut disusun secara sistematis, teratur, logis, seksama, dan dideskripsikan secara holistik dan rinci. Dengan demikian, pola penalaran tersebut disusun secara sistematis sehingga tercapai suatu kesimpulan dari isu hukum yang dikaji.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tppu Di Indonesia**

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Recht staats*) bukan negara berdasarkan atas kekuasaan (*Macht staats*). 10 Khusus dalam hukum pidana untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana adalah melalui mekanisme pembuktian di pengadilan. Negara Indonesia merupakan bekas koloni Hindia Belanda jadi Indonesia juga menganut sistem beban pembuktian yang sama dengan Belanda (*Eropa Kontinental*) yang memberikan beban pembuktian pada penuntut umum. Sebetulnya secara universal beban pembuktian pada penuntut umum juga digunakan oleh beberapa negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon*.

Seiring berjalannya waktu beban pembuktian pada penuntut umum dianggap tidak efektif dalam memberantas *extra ordinary crime* seperti korupsi dan pencucian uang. Oleh karena itu muncul ide untuk mengadopsi sistem “Pembalikan Beban Pembuktian” proses pembuktian yang sudah lebih dahulu ada dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*. Setelah diskusi dan perdebatan yang panjang antara pemerintah dengan parlemen akhirnya dihasilkan jalan tengah yaitu dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang. (Menurut Undang-Undang PP TPPU, pembuktian terbalik menjadi kewajiban terdakwa, terdakwa diwajibkan membuktikan harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana, namun jaksa penuntut umum tetap diberikan beban untuk membuktikan unsur kesalahan terdakwa. Pada Pasal 77 disebutkan, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 77, lebih lanjut dan pada Pasal 78 Undang-Undang PP TPPU bahwa terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dalam hukum positif Indonesia pembalikan beban pembuktian atau lebih dikenal dengan istilah pembuktian terbalik diadopsi dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU PTPK) dan UU TPPU. Sesuai dengan ide awal pemerintah maka pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dalam UU Pemberantasan Tipikor hanya dapat diterapkan dalam 2 (dua) objek pembuktian yaitu: (Nurasia Tanjung, 2016: 117)<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Nurasia Tanjung, (2016), Pembuktian Terbalik Atas Harta Kekayaan Seseorang Tersangka Korupsi, *Lex Crimen*, Vol 5, No. 2, p. 117.

1. Pada “korupsi suap menerima gratifikasi” yang nilainya Rp. 10.000.000.00.- (Sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a Jo Pasal 37); dan
2. Pada “harta benda terdakwa” yang terbagi dalam 2 (dua) jenis yakni:
  - a. Harta benda yang didakwakan dan yang ada hubungannya dengan pembuktian tindak pidana korupsi dalam perkara pokok (Pasal 37A).
  - b. Harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B Jo Pasal 37).

Sedangkan dalam Undang-Undang PP TPPU pembuktian terbalik diterapkan dalam 2 (dua) jenis tindak pidana pencucian uang:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3 dan Pasal 4).

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempergunakan frasa “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 3, maka dapat diketahui bahwa tindak pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif (R. Wiyono, 2014: 54).<sup>16</sup>

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempergunakan frasa “menyembunyikan” dan “menyamarkan” yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 4, maka dapat diketahui tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif.

2. Tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5).

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempergunakan frasa “menerima” dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif dalam perumusan Pasal 5, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang pasif.

UU TPPU memang memberikan kewajiban beban pembuktian kepada terdakwa, namun perumus Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana pengaturan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang PP TPPU tersebut. Sayangnya berdasarkan Pasal 77 dan 78 undang-undang tersebut tidak diatur perihal prosedur beracaranya atau setidaknya mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut. Semestinya undang-undang tegas mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa.

Pada UU TPPU, Pasal 77 adalah pasal pembuka yang membahas ketentuan pembuktian terbalik, Pasal 77 menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Kalimat dalam Pasal ini sama dengan kalimat pada Undang-Undang sebelumnya dan dari ketentuan ini pula hakim dapat memerintahkan terdakwa atau penasihat hukum untuk membuktikan harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa bukan terkait tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pasal ini berhubungan dengan Pasal 78 UU TPPU yang berisi tentang bagaimana cara terdakwa atau penasihat hukumnya membuktikan asal-usul harta kekayaan milik terdakwa. Pasal 78 terbagi menjadi dua ayat yang menyatakan:

1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang

---

<sup>16</sup> R. Wiyono, (2014), Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta, p. 54.

terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

2. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Selanjutnya Pasal 78 ayat (2) UU TPPU yang menyatakan bahwa terdakwa membuktikan Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Pasal ini berhubungan dengan ketentuan alat bukti yang tercantum Pasal 73 UU TPPU yang menjelaskan secara eskplisit bentuk-bentuk alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, dan sesuai dengan konsep awal pembuktian terbalik maka terdakwa atau penasihat hukum dalam membuktikan secara terbalik bahwa harta kekayaannya tidak terkait tindak pidana juga menggunakan alat bukti sesuai dalam Pasal 73 UU TPPU.

Mengenai penjelasan kalimat dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup dalam Pasal 78 ayat (2). Memang dalam UU TPPU tidak dijelaskan mengenai batas minimal alat bukti, karena tidak ada batasan ketentuan alat bukti dalam perkara pencucian uang, maka secara otomatis kembali lagi pada Pasal 183 KUHAP, yang merupakan pedoman dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dengan demikian jika terdakwa atau penasihat hukum tidak dapat menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang mampu meyakinkan hakim bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah, maka dengan sendirinya dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diajukan Jaksa penuntut umum terbukti (Yudi Kristiana, 2015: 265).<sup>17</sup>

Pembuktian terbalik terhadap asal usul asset atau harta kekayaan terdakwa sebaiknya dilakukan dengan cara dimana jaksa penuntut umum terlebih dahulu membuktikan asal usul harta tersebut, agar tetap memperhatikan hak asasi terdakwa (Silva Da Rosa, 2018: 206).<sup>18</sup> Pembuktian terhadap harta kekayaan milik terdakwa merupakan suatu kewajiban yang tercantum dalam undang-undang, bukan dalam bentuk hak yang dapat digunakan atau tidak dapat digunakan.

Pembuktian terbalik yang menjadi kewajiban terdakwa tindak pidana pencucian uang untuk membuktikan bahwa asal usul harta kekayaan yang dimiliki bukan berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dasar hukum pembuktian terbalik ini diatur pada Pasal 77 dan 78 Undang-Undang PP TPPU. Pada Pasal 77 disebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang pada Pasal 77 dan 78 adalah untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh sebab itu pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan pada waktu dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Konsep pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang adalah konsep pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Maksud terbatas adalah pembuktian terbalik dibatasi pada tindak pidana tertentu, sedangkan maksud dari berimbang adalah penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya (Lilik Mulyadi, 2015: 101).

Terdapat dua kemungkinan dalam pembuktian harta kekayaan terdakwa: jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana, hakim dapat menganggapnya sebagai hasil tindak pidana. Namun, jika terdakwa berhasil membuktikan asal

<sup>17</sup> Yudi Kristiana, (2015), Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, p. 265.

<sup>18</sup> Silva Da Rosa, (2018), Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar, Jurnal Bina Mulia, Vol. 2, No. 2, p. 206.

harta yang sah, jaksa tetap memiliki hak untuk membuktikan bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, jaksa harus siap dengan alat bukti untuk mendukung dakwaannya. Penilaian terhadap bukti-bukti dalam persidangan menjadi tanggung jawab hakim. Dengan demikian, pembuktian terbalik perlu diterapkan dalam proses pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam hukum pidana, terdapat asas *actori incumbit onus probandi*, yang berarti bahwa pihak yang menuntut memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa. (Eddy OS. Hieriej, 2012: 43).<sup>19</sup> Dalam persidangan tindak pidana pencucian uang, penuntut umum terlebih dahulu membuktikan dakwaan pencucian uang, kemudian terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana tersebut. Praktik penyusunan surat dakwaan biasanya menggabungkan tindak pidana asal dengan pencucian uang untuk menjelaskan urutan peristiwa dari tindak pidana asal menuju pencucian uang.

Untuk memastikan proses pembuktian terbalik yang adil dan tepat, baik penyidik maupun penuntut umum akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pelacakan menyeluruh terhadap harta kekayaan terdakwa. Langkah ini bertujuan untuk mencegah "blind confiscation" atau perampasan aset secara sembarangan. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua harta kekayaan terdakwa terkait dengan tindak pidana, sehingga penyidik dan instansi terkait perlu dengan cermat memisahkan antara harta hasil tindak pidana dan yang tidak terkait..

Ketentuan dalam Pasal 77 UU TPPU secara eksplisit membatasi penuntut umum agar selektif menentukan harta kekayaan yang wajib atau tidak wajib dibuktikan oleh terdakwa (Romli Atmasasmita, 2011: 19).<sup>20</sup> Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya harta kekayaan yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum saja yang wajib dibuktikan oleh terdakwa dan bukan harta kekayaan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan bukan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa. Sungguh ironi bahwa hukum positif Indonesia tentang pencucian uang tidak mengatur regulasi tentang bagaimana mekanisme perampasan terhadap harta kekayaan yang tidak ikut dirampas dalam proses pidana, berbanding terbalik dengan UU Pemberantasan Tipikor yang memberikan alternatif kepada penuntut umum untuk mengajukan gugatan secara perdata terhadap ahli waris terdakwa atas harta kekayaan yang diduga keras (*probable cause*) berasal atau terkait dengan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang tidak terlalu memberikan keringanan bagi jaksa penuntut umum. Alasannya adalah jaksa penuntut umum tetap mempersiapkan alat-alat bukti untuk memperkuat dakwaan tindak pidana pencucian uang dan penuntut umum juga berkewajiban membuktikan harta kekayaan terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana. Bahkan konsep pembuktian terbalik dapat digunakan sebagai celah oleh terdakwa atau penasihat hukum untuk dapat menyerang bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Jadi tanpa persiapan alat bukti yang matang dalam proses penyidikan maka dalam proses pembuktian terbalik dapat menjadi bumerang kepada pihak jaksa penuntut umum sendiri karena terdakwa atau penasihat hukumnya dapat menyertakan bukti-bukti baru yang belum diverifikasikan sebelumnya dengan pihak jaksa penuntut umum. Oleh karena itu perlu juga ditingkatkan profesionalisme dan kompetensi penegak hukum baik itu Polri, Kejaksaan, BNN, KPK, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak agar konsep pembuktian terbalik dalam Undang-Undang ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hieriej, (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, p. 43.

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, (2011), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, p. 19.



Konsep pembuktian terbalik pada UU TPPU sebenarnya memiliki tujuan untuk merampas harta kekayaan terdakwa dan pengembalian kerugian negara (Asset Recovery) melalui proses pemidanaan (Conviction based forfeiture) yang dilakukan dengan penjatuhan pidana denda, perampasan harta kekayaan terdakwa, pembayaran biaya perkara dan pembayaran uang pengganti (diterapkan pada Tipikor saja). Setiap sanksi tersebut dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara dan proses eksekusi terhadap putusan tersebut merupakan kewajiban dari penuntut umum. Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang PP TPPU memang ditujukan terhadap harta kekayaan terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana namun tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembuktian ini juga terkait dan mempengaruhi pembuktian atas dakwaan tindak pidana pencucian uang terhadap terdakwa itu sendiri. Sehingga apabila tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati proses pembuktian terbalik dapat melanggar hak-hak dasar dari terdakwa (Alfitra, 2012: 159).<sup>21</sup> Asas pembuktian terbalik juga bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah (presentation of innocence) dan non-self incrimination (Adrian Sutedi, 2008: 291).<sup>22</sup>

Pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dipilih oleh Indonesia daripada pembuktian terbalik murni atau absolut untuk meminimalisir pelanggaran hak-hak terdakwa. Namun jika dianalisis dengan seksama maka baik itu pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dan pembuktian terbalik murni atau absolut sama-sama melanggar hak-hak terdakwa (Afrianto Sagita, 2018: 309)<sup>23</sup>, bedanya bila pembuktian terbalik murni atau absolut secara langsung mengubah konsep dasar hukum pidana di Indonesia sekaligus bertentangan dengan asas hukum dan konstitusi Indonesia terlebih lagi Indonesia juga telah mengadopsi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga jelas apabila pembuktian terbalik absolut diterapkan akan bertentangan dengan Undang-Undang yang lain.

Pembuktian terbalik absolut jika dilihat dari sudut pandang HAM, jelas melanggar HAM. Namun dalam konteks penegakan hukum untuk tindak pidana luar biasa seperti tindak pidana pencucian uang maka proses pembuktian terbalik absolut harus diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang PP TPPU agar dapat dilakukan pada proses penyidikan oleh penyidik terhadap harta kekayaan tersangka. Oleh sebab itu penyidik harus dapat mengumpulkan alat bukti, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang PP TPPU bahwa penyidik tindak pidana asal baru dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang jika telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Konsep pembuktian terbalik murni dapat diterapkan pada tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana khusus lainnya, asalkan disertai regulasi hukum yang ketat dan peningkatan kualitas serta profesionalisme sumber daya manusia penegak hukum di Indonesia, seperti POLRI, Kejaksaan, KPK, Bea Cukai, BNN, dan Dirjen Pajak. Regulasi yang ketat bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Selain itu, kerjasama yang solid antara institusi penegak hukum dan PPATK sangat penting agar pembuktian terbalik murni dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien..

Selain pembuktian terbalik murni, Indonesia juga bisa mengadopsi teori pembalikan

<sup>21</sup> Alfitra, (2012), Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, p. 159.

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, (2008), Tindak Pidana Pencucian Uang, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, p. 291.

<sup>23</sup> Afrianto Sagita, (2018), Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terkait Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, p. 309.

beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (Balanced probability principles) (.<sup>24</sup> Teori ini secara teoretis tidak bersinggungan dengan hak-hak terdakwa karena penuntut umum akan membuktikan secara negatif kesalahan pelaku (Negatief wettelijk bewijstheorie), kemudian di saat yang bersamaan terdakwa membuktikan kepemilikan harta kekayaan menggunakan teori probabilitas berimbang (Balanced probabilities).<sup>25</sup>

Teori Balanced Probabilities melindungi hak terdakwa dengan asas presumption of innocence hingga adanya putusan hukum tetap, tetapi tidak melindungi harta kekayaan terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana, kecuali terdakwa dapat membuktikannya. Teori ini telah diterapkan secara efektif di banyak negara untuk memberantas kejahatan terorganisir, termasuk kartel narkoba dan korupsi. Di Indonesia, perlu ada perubahan dalam konsep pemidanaan di bidang hukum pidana, terutama dalam Undang-Undang Tipikor, pencucian uang, dan narkoba, dengan fokus tidak hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana. Teori keseimbangan kemungkinan diterapkan dengan ketat sambil tetap memperhatikan prinsip keseimbangan, tanpa merugikan hak atau kepentingan terdakwa. Jika dianalisis lebih dalam, teori (Balanced Probabilities) bertujuan untuk merampas aset atau harta kekayaan terdakwa sekaligus menghukumnya atas kejahatan yang dilakukan. Dengan memutus aliran dana kegiatan kejahatan dan menangkap pelakunya, diharapkan dapat mengguncang stabilitas finansial organisasi kejahatan tersebut. Tanpa harta kekayaan, kegiatan kejahatan tidak dapat beroperasi, yang pada akhirnya dapat mengurangi tindak pidana karena kurangnya modal untuk menjalankan operasional kejahatan..

### **Penerapan Omkering Van Bewijslast Berlandaskan Asas Presumption Of Guilt Terhadap Kasus Tppu Di Indonesia**

Melihat permasalahan dalam penerapan beban pembuktian terbalik yang terinspirasi oleh UU TPPU, ada urgensi untuk reformulasi agar dapat fokus pada pemulihan aset (asset recovery) sambil tetap mempertahankan pertanggungjawaban pidana. Penerapan asas presumption of guilt dapat menjadi solusi untuk masalah tersebut. Namun, asas ini belum diakomodasi dalam KUHAP, sehingga perlu dijadikan *ius constituendum* dan bersifat *lex specialist*. Dengan mengadopsi sistem pembuktian terbalik berdasarkan asas presumption of guilt dan *lex specialist*, hakim memiliki kewenangan mutlak untuk memerintahkan terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana..

Proses penyelesaian TPPU berdasarkan asas presumption of guilt sejalan dengan model crime control dan model due process dalam penyelesaian perkara pidana. Penerapan model crime control bertujuan untuk mengurangi tindak kriminal, dengan fokus pada efisiensi dalam proses penyelesaian tindak pidana. Model ini menekankan tindakan represif terhadap pelaku kejahatan sebagai fungsi utama dalam peradilan, di mana hasil fakta administratif menjadi penting untuk membebaskan tersangka dari penuntutan atau untuk mengonfirmasi pengakuan bersalahnya (plead of guilty). Sementara itu, model due process menekankan prosedur dalam penyelesaian perkara dengan membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak asasi manusia dari potensi penyalahgunaan. Dalam penerapan asas presumption of guilt, beban pembuktian terbalik tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan dibatasi agar tidak merusak perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak tersangka atau terdakwa.

<sup>24</sup> Muhammad Yusuf, (2014), *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, p. 66.

<sup>25</sup> Afrianto Sagita, (2017), *Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Hukum Republica* Vol. 17, No. 1, p. 22.

Beban pembuktian terbalik yang didukung oleh asas *presumption of guilt* dapat mengungkap asal-usul harta kekayaan terdakwa, termasuk bukti yang menunjukkan kapan, dari mana, dan bagaimana harta tersebut diperoleh. Oleh karena itu, perlu ada perubahan dalam orientasi penanganan tindak pidana, dari pendekatan *follow the suspect* (menangkap dan memidanakan pelaku) menjadi *follow the money*, yaitu pendekatan yang menelusuri keberadaan harta kekayaan dari hilir hingga ke hulu untuk menemukan tindak pidana yang melahirkan harta tersebut..

Penerapan beban pembuktian terbalik berlandaskan asas *presumption of guilt* juga akan dapat dijadikan landasan dalam penyitaan harta kekayaan yang berkaitan dengan kejahatan. Hal tersebut dikarenakan pengembalian aset TPPU di Indonesia masih akan dilakukan pada saat setelah putusan pengadilan. Artinya, perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Proses perampasan aset terkait dengan hasil kejahatan dimulai dari adanya laporan dari pihak pelapor mengenai adanya transaksi keuangan mencurigakan yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU TPPU.

Pengembalian aset (*asset recovery*) hasil TPPU melalui beban pembuktian terbalik berlandaskan asas *presumption of guilt* dapat dilakukan melalui jalur *criminal forfeiture* dan *civil forfeiture*. Proses pengembalian aset melalui *criminal forfeiture* di Indonesia dilakukan melalui empat (4) tahap, yaitu pertama dengan melakukan pelacakan asal usul asset sehingga dapat diidentifikasi kapasitas hubungan dengan delik/tindak pidana yang dilakukan. Kedua, pembekuan atau perampasan aset dimana menurut UNCAC 2003 Bab I Pasal 2 huruf f aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten. Ketiga, penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf g UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. Keempat, pengembalian dan penyerahan aset-aset kepada negara yang menjadi korban. Sejatinya metode tersebut sangat efektif untuk diterapkan dalam TPPU. Namun, UU TPPU tidak mengatur secara terperinci subtansi terkait tata cara pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti secara lebih terperinci dan tersendiri.

Pada kasus *civil forfeiture*, pemerintah melakukan gugatan perdata terpisah in rem terhadap harta kekayaan yang akan dirampas, dan harus dapat mengajukan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa harta kekayaan tersebut dihasilkan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Gugatan ini dapat diajukan sebelum putusan pidana, sesudah putusan pidana, atau bahkan sekalipun tidak terdapat putusan pidana menyangkut tindak pidana tersebut. Pengembalian aset dengan adanya sistem pembuktian terbalik dengan asas *presumption of guilt* lebih mudah dilakukan, karena pengembalian aset hasil dari tindak pidana dilakukan secara perdata. Seperti halnya negara Amerika, Inggris dan negara Eropa lainnya sudah menggunakan jalur keperdataan dalam pengembalian aset hasil dari tindak pidana pencucian uang. Terdapat beberapa keunggulan melalui beban pembuktian terbalik *civil forfeiture* berlandaskan asas *presumption of guilt*. Adanya asas beban pembuktian terbalik yang berlandaskan asas *presumption of guilt* diharapkan mampu untuk meminimalisir kesulitan dalam mekanisme pembuktian TPPU. Sehingga terdakwa tidak dapat lagi berlindung dibalik asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang selama ini telah melindungi tindak pidana pencucian dari jeratan hukum pidana.

---

## **KESIMPULAN**

Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diterapkan terhadap harta kekayaan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari tindak pidana, namun konsep pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 yang diterapkan baik untuk tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3 dan Pasal 4) dan tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5) tidak dijelaskan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya penerapan beban pembuktian terbalik berlandaskan asas *presumption of guilt* sebagai landasan penggunaan asas pembalikan beban pembuktian yang tidak diatur dalam KUHAP, membawa dampak *lex specialis* pada UU TPPU. Akibatnya, hakim memiliki kewenangan mutlak untuk memerintahkan terdakwa mewajibkan membuktikan seluruh harta kekayaannya bukan berasal hasil tindak pidana. Penggunaan asas *presumption of guilt* juga selaras dengan metode penyelesaian perkara pidana secara *crime control model* dan *due process model* sehingga asas *presumption of guilt* tidaklah illegal untuk digunakan. Selain itu dengan sistem pembalikan beban pembuktian yang dilaksanakan secara terbatas dan berimbang tidaklah melanggar hak asasi manusia. *Asset Recovery* sebagai tujuan dari adanya pembalikan beban pembuktian juga akan lebih mudah dilakukan apabila menggunakan asas *presumption of guilt*. Hal ini dikarenakan penerapan beban pembuktian terbalik akan bersifat *criminal forfeiture* dan *civil forfeiture*. Melalui hal tersebut, perampasan dapat dilakukan sebelum putusan pidana, sesudah putusan pidana, atau bahkan sekalipun tidak terdapat putusan pidana menyangkut tindak pidana tersebut.

Penulis menyerankan, Pertama, perlu adanya upaya revisi peraturan perundang-undangan yang meliputi UU TPPU, KUHAP, dan UU Kejaksaan. Melalui revisi UU TPPU, diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang pasti dalam menerapkan beban pembuktian terbalik berlandaskan asas *presumption of guilt*. Selain itu upaya untuk revisi KUHAP dan UU Kejaksaan adalah untuk menjadi hukum acara baik bagi penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa hingga membuktikan perkara TPPU di Indonesia; Kedua, perlu adanya urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Melalui pengesahan rancangan undang-undang tersebut, mampu memperkuat penerapan beban pembuktian terbalik berlandaskan asas *presumption of guilt* yang lebih menasar *follow the money* dan *asset recovery*; Ketiga, perlu adanya upaya sinergitas penegak hukum, baik kepolisian, penuntut umum, PPATK, hingga hakim, untuk mampu menjalankan serta menerapkan beban pembuktian terbalik berlandaskan asas *presumption of guilt* yang juga menghormati HAM; dan Keempat, perlu adanya penguatan sistem pelacakan uang dari PPATK dan penguatan peran PPATK dalam penyelidikan dan penutupan TPPU.

## **REFERENSI**

- A. Samosir, (2017), Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 1.
- Adrian Sutedi, (2008), *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Afrianto Sagita, (2018), Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terkait Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 2.
- Alfitra, (2012), *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Afrianto Sagita, (2017), *Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana*

- Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 17, No. 1.
- Ayu Komang Sari Merta Dewi and I Gusti Ayu Puspawati, (2012), Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Barda Nawawi Arief, (2013), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- D. Miroharjo, (2015). Strengthening the Indonesian Money Laundering Regime through Embodying the Pancasila Principles. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 5, No. 5.
- Eddy O.S. Hiariej, (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Halif, (2017), Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal, *Jurnal Yudisial* Vol. 10, No. 2.
- Hariman Satria, (2017), Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian, *Integritas Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, No. 1.
- Joni Emirzon, “Bentuk, Praktik, dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang”, [www.jurnal.kpk.go.id/dokumen/seminar\\_roadshow/bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon](http://www.jurnal.kpk.go.id/dokumen/seminar_roadshow/bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon), diakses pada 6 Juni 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, (2021) “Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara, accessed 6 June 2023, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>.
- Lilik Mulyadi, (2008), *Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Anti Korupsi*, Penerbit PT Alumni, Bandung.
- Marcel Kordos and Sergej Vojtovic, (2016), *Transnational Corporations in the Global World Economic Environment*, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 230, No. 1.
- Muhammad Yusuf, (2014), *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.
- Nurasia Tanjung, (2016), *Pembuktian Terbalik Atas Harta Kekayaan Seseorang Tersangka Korupsi*, *Lex Crimen*, Vol 5, No. 2.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, (2020), *Buletin Statistik Tahun 2020 Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, Jakarta.
- R. Wiyono, (2014), *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, (2011), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Silva Da Rosa, (2018), *Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar*, *Jurnal Bina Mulia*, Vol. 2, No. 2.
- Taniady, V & Riwayanti, N.W, (2021), *Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt terhadap Kasus TPPU di Indonesia*, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 1, No. 2.
- Yudi Kristiana, (2015), *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Yunus Husein, “Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia”, [www.yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/29\\_arti-penting-rezim-aml\\_x](http://www.yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/29_arti-penting-rezim-aml_x), Diakses pada 6 Juni 2023.